

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/53-K/PM.III-12/AL/XII/2022

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Rhenaldy Oktafianus Andasia**, Serda Mar NRP 130868, Anggota Kompi A Zipur, Yonzeni 2 Mar, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 144-K / PM.III-12 / AL / X / 2022 tanggal 27 Desember 2022, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Rhenaldy Oktafianus Andasia**, Serda Mar NRP 130868; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok	: Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan	: Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
 - 1) 1 (satu) lembar surat laporan anggota mangkir dari Danyonzeni 2 Mar nomor B/65/IV/2022 tanggal 11 April 2022.
 - 2) 1 (satu) lembar surat perintah pencarian/ penangkapan dari Danyonzeni 2 Mar nomor Sprin/80/IV/2022 tanggal 11 April 2022.
 - 3) 5 (lima) lembar daftar absensi dari Yonzeni 2 Mar an Terdakwa mulai bulan April 2022 s.d. Mei 2022.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 27 Desember 2022

an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera

Tembusan:

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Kaotmil III-11 Surabaya.
5. Danmenbanpur 2 Mar.
6. Danpomal Lantamal V Surabaya.
7. Danyonzeni 2 Mar.

Cap/ttd

Kholip, S.H.
Kapten Sus NRP 519169

PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 27 Desember 2022, Faried Sunaryunan, S.H. Peltu NRP 21970306830676, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **Rhenaldy Oktafianus Andasia**, Serda Mar NRP 130868, Anggota Kompi A Zipur, Yonzeni 2 Mar.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Faried Sunaryunan, S.H.
Peltu NRP 21970306830676

Saksi-saksi:

1.

2.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492

ttd

Marzuki
Kopda Mus NRP 112371

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/55-K/PM.III-12/AD/XII/2022

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Subiyanto**, Kopka NRP 31970169790077, Wadanru Tonwal Urdal Si Tuud, Gupsjat Optronik II Puspald, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 170-K / PM.III-12 / AD / XI / 2022 tanggal 28 Desember 2022, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Subiyanto**, Kopka NRP 31970169790077; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok	: Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan	: Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
 - 4 (empat) lembar daftar absensi anggota Gupsjat Optronik II Puspald mulai bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus) rupiah.
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
5. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.

Pada tanggal 28 Desember 2022

an. Kepala Pengadilan Militer III-12

Waka

u.b.

Panitera

Tembusan:

1. Dirjenbadilmiltun MARI. Cap/ttd
2. Kadilmiltama.
3. Kapuspald.
4. Kadilmilti III Surabaya.
5. Kaotmil III-11 Surabaya.
6. Dandenpom V/4 Surabaya.

Kholip, S.H.

Kapten Sus NRP 519169

PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 28 Desember 2022, Ahmad Suryadi, S.H. Letnan Satu NRP 21000075960980, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **Subiyanto**, Kopka NRP 31970169790077, Wadanru Tonwal Urdal Si Tuud, Gupusjat Optronik II Puspald.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd
Ahmad Suryadi, S.H.
Letnan Satu NRP 21000075960980

Saksi-saksi:

1.

2.

Ttd

ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492

Marzuki
Kopda Mus NRP 112371

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/54-K/PM.III-12/AL/XII/2022

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Arief Pujiyanto**, Koptu Mar NRP 104038, Mudi 5 Sie Angkutan 1 Ton 1 Kompi A, Yonangmor 2 Mar, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 152-K / PM.III-12 / AL / X / 2022 tanggal 28 Desember 2022, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Arief Pujiyanto**, Koptu Mar NRP 104038; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok	: Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan	: Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
 - 6 (enam) lembar daftar absensi Batalyon Angmor 2 Mar atas nama Terdakwa Koptu Mar Arief Pujiyanto NRP 104038 mulai priode tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus) rupiah.
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
6. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 28 Desember 2022

an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.

Panitera

Tembusan:

1. Dirjenbadilmiltun MARI. Cap/ttd
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Kaotmil III-11 Surabaya.
5. Danmenbanpur 2 Mar.
6. Danpomal Lantamal V Surabaya.
7. Danyonangmor 2 Mar.

Kholip, S.H.
Kapten Sus NRP 519169

PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 28 Desember 2022, Moh. Fauzan, S.Ag. Peltu NRP 21960346110176, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **Arief Pujianto**, Koptu Mar NRP 104038, Mudi 5 Sie Angkutan 1 Ton 1 Kompi A, Yonangmor 2 Mar.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Moh. Fauzan, S.Ag.
Peltu NRP 21960346110176

Saksi-saksi:

1.

Ttd

2.

ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492

Marzuki
Kopda Mus NRP 112371

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/52-K/PM.III-12/AL/XII/2022

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Oktaviyo Kusuma**, Serda Mar (Inf) NRP 130793, Karu-1 Ton-1 Ki-C, Yonpom 2 Mar, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 143-K / PM.III-12 / AL / X / 2022 tanggal 27 Desember 2022, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Oktaviyo Kusuma**, Serda Mar (Inf) NRP 130793; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desensi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok	: Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan	: Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
 - 4 (empat) lembar daftar absensi anggota Regu 1 Pleton 1 Kompi C Batalyon Polisi Militer 2 Marinir atas nama Serda Mar (Inf) Oktaviyo Kusuma NRP 130793 dari tanggal 05 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
7. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 27 Desember 2022

an. Kepala Pengadilan Militer III-12

Waka

u.b.

Panitera

Tembusan:

1. Dirjenbadilmiltun MARI. Cap/ttd
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Kaotmil III-11 Surabaya.
5. Danmenbanpur 2 Mar.
6. Danpomal Lantamal V Surabaya.
7. Danyonpom 2 Mar.

PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 27 Desember 2022, Kholip, S.H. Kapten Sus NRP 519169, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **Oktaviyo Kusuma**, Serda Mar (Inf) NRP 130793, Karu-1 Ton-1 Ki-C, Yonpom 2 Mar.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Kholip, S.H.
Kapten Sus NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki
Kopda Mus NRP 112371